



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Barasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
mbarprov

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KB
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor SOP	800/453/DPPKBKPS.1/VII/2020
Tanggal pembuatan	23/7/2020
Tanggal revisi	23/7/2020
Tanggal pengesahan	23/7/2020
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PPKBKPS PROV. SUMATERA BARAT
Judul SOP	PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Minimal Sarjana 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1 Formulir isian 2 Komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka informasi publik tidak terangkum dengan baik	1 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Permohonan Informasi Publik Pengujian Konsekuensi

No.	Kegiatan	Pelaksana		Pejabat Penyedia Informasi	Mutu Baku		Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan		Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step2[Tim Pertimbangan] Step2 --> Step3[Pejabat Penyedia Informasi] </pre>		surat permohonan, surat jawaban atas Permohonan informasi, permohonan keberatan,		surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan,	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP			notulensi atau berita acara pleno		notulensi atau berita acara pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik.				surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	paling lama 14 hari kerja	surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi

	4 Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat			surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi		berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
	5 Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan Persetujuan			draft penetapan pengujian konsekuensi		berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
	6 Melakukan review atas pertimbangan tertulis. Jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan			draft penetapan pengujian konsekuensi		berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
	7 Menetapkan Informasi Dikecualikan			SK Pengujian Konsekuensi		berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, SK pengujian konsekuensi	

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KB KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROV.SUMBAR



Irwan,S.Sos, MM
NIP.19680415 198902 1 001